

Dana Desa

Untuk

Desa Membangun Indonesia

(Tanya Jawab Seputar Dana Desa)



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia

DANA DESA *untuk*
DESA MEMBANGUN INDONESIA
(Tanya Jawab Seputar Dana Desa)

Cetakan Pertama: April 2016

Pengarah:
Anwar Sanusi, Ahmad Erani Yustika, Kacung Maridjan

Penulis :
Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini
Mustakim.

Copyright @ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta pusat 10110
Telp: (021) 3864602

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
1. Pengertian dan Kedudukan Dana Desa	1
a. Definisi Dana Desa	1
b. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa	2
c. Pengalokasian Dana Desa	3
2. Penyaluran Dana Desa	8
a. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	8
b. Dokumen Penyaluran Dana Desa	10
3. Pengelolaan Dana Desa	12
a. Pelaksana Kegiatan	12
b. Teknis dan Administrasi Dana Desa	14
c. Pajak	16
d. Pelaporan dan Pengawasan	16
e. Prinsip Swakelola	17
4. Penggunaan Dana Desa	18
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa	18
b. Belanja Dana Desa	23
5. Pertanggung-jawaban Dana Desa	27
a. Pengawasan Dana Desa	27
b. Pertanggung-jawaban Dana Desa	28
6. Sisa Dana Desa	30

Kata Pengantar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya, kami masih menemukan banyaknya pertanyaan baik dari masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, maupun *stakeholders* Desa. Umumnya pertanyaan tersebut berhubungan dengan aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban Dana Desa.

Hal lain yang mendasar adalah pemahaman masyarakat dalam membedakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Penekanan terhadap perbedaan dua nomenklatur tersebut penting menjadi perhatian, bukan semata-mata karena alasan administratif ketatanegaraan, tetapi juga karena keduanya memiliki dasar filosofis yang berbeda.

Melalui buku ini, berbagai pertanyaan tentang Dana Desa yang paling sering diajukan oleh masyarakat Desa, perangkat Desa, maupun *stakeholder* Desa, akan diulas melalui jawaban-jawaban yang lugas dan opsional. Beberapa pertanyaan yang tampak ‘ringan’ dibahas secara eksploratif. Misalnya, kenapa Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor Desa, untuk seragam perangkat Desa, untuk membangun SD atau SMP, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, buku ini disusun sebagai media sosialisasi Dana Desa sekaligus pedoman bagi masyarakat, Pemerintahan Desa, serta *stakeholder* Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami berharap hadirnya buku ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka melaksanakan visi pembangunan dan pemberdayaan Desa, yakni mewujudkan Desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.

Terakhir kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan buku ini. Tentunya kami juga membuka diri terhadap masukan bagi penyempurnaan buku ini jika masih ditemukan kekurangan dan keterbatasan.

Jakarta, April 2016

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Bagian Pertama

Pengertian dan Kedudukan Dana Desa

A. Definisi Dana Desa

Apakah yang dimaksud dengan Dana Desa?

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Kapan DD diterima oleh Desa, sampai kapan?

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Apakah DD dapat dikurangi atau dipotong oleh Daerah?

Meskipun mekanisme transfer DD dilakukan melalui Kabupaten/Kota, tetapi seluruhnya wajib disalurkan kepada Desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota hanya berperan sebagai tempat penyimpanan sementara Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Dari mana sumber DD?

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berapakah besaran DD yang diterima setiap Desa?

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap.

Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah.

Gambar 1
Pentahapan Dana Desa Secara Nasional



Apa perbedaan Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Berapakah besaran ADD yang diterima setiap Desa?

Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.

B. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa

Bagaimana kedudukan Dana Desa dalam APB Desa?

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota.

Apa kegunaan DD bagi Desa?

DD merupakan pendapatan utama. DD dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun.

Penggunaan DD secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Prioritas penggunaan DD setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Musrenbang Desa tentang RKP Desa sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dapat disesuaikan.

Bagaimana cara memisahkan DD dengan ADD apabila sudah masuk dalam satu Rekening Kas Desa (RKD)?

DD dan ADD diterima di dalam Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahun. Cara memisahkan dua sumber pendapatan Desa tersebut dapat dilakukan melalui:

- ⇒ Identifikasi besaran Dana Desa dan besaran ADD yang diterima Desa pada tahun berjalan, dengan mempertimbangkan:
 - Peraturan bupati/walikota tentang pengalokasian DD atau ADD, yang memberikan Informasi tentang besaran DD dan ADD serta jumlah tahapan penyalurannya;

- Cetak rekening koran RKD di bank yang bersangkutan, untuk mendapat keterangan berapa rupiah diterima dari DD dan berapa rupiah telah diterima dari ADD;
 - Lakukan konfirmasi kepada SKPD tentang jenis dana yang ditransfer; atau
 - Lakukan pemisahan dalam APB Desa.
- ⇒ Tuliskan sumber dana setiap kegiatan pada kolom keterangan APB Desa, untuk memudahkan pembedaan terhadap berapa kegiatan yang dibiayai dengan DD dan berapa kegiatan yang dibiayai dengan ADD dan sumber pendapatan lainnya.

Apa fungsi DD bagi Desa dan masyarakat Desa?

DD berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Bagaimana menjaga dan melestarikan hasil pembangunan yang dibiayai oleh DD?

DD dari APBN yang diterima Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Desa. Pemerintah Desa perlu menetapkan penanggungjawab pemeliharaan untuk setiap hasil pembangunan yang dibiayai DD, baik lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. Ketetapan ini harus tercantum dalam berita acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Keuangan Desa, serta diperkuat dengan Peraturan Kepala Desa tentang pemeliharaan hasil pembangunan Desa.

Dimana kewenangan Desa jika masih banyak aturan?

Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan DD disediakan sebagai panduan dalam menetapkan prioritas pada masa transisi, ketika besaran DD masih di bawah sepuluh persen (10 %) dari dan diluar belanja transfer daerah atau belum ideal. Sehingga, penggunaan DD perlu dipandu agar kegiatan yang didanai selaras dengan prioritas nasional.

C. Pengalokasian Dana Desa

Apakah Dana Desa bisa dicairkan apabila APBDes belum selesai?

Tidak Bisa. Karena persyaratan penyaluran DD dari RKUD Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa adalah Desa harus telah menyerahkan: (1) Perdes tentang APBDesa; dan (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

Untuk memperlancar pencairan Dana Desa dari RKUD Kabupaten/Kota ke RKD maka Desa harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- ⇒ Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD harus rajin dan pro-aktif menanyakan informasi terkait kapan terbitnya Peraturan Bupati/ Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa
- ⇒ Apabila informasi besaran Dana Desa ke Desa anda sudah jelas dalam Peraturan Bupati/ Walikota tersebut, maka segeralah menyusun APBDesa, dengan memasukkan angka tersebut dalam salah satu kolom pendapatan Desa
- ⇒ Pada bulan Januari, susunlah laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya
- ⇒ Serahkanlah Perdes tentang APBDesa dan laporan realisasi Dana Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui satuan kerja yang bertanggungjawab tentang urusan Desa

Bagaimana hubungan pusat dan daerah terkait mekanisme penyaluran Dana Desa?

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun.

Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, (2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan (3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Apa regulasi yang mengatur tentang prioritas kegiatan untuk Dana Desa?

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan setiap tahun dalam rangka memberikan panduan kepada Desa untuk menetapkan fokus dan prioritas kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa secara lebih mudah.

Menyesuaikan dengan hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya, serta besaran Dana Desa yang akan diterima oleh Desa, maka Pokok Materi Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa juga akan terus berubah setiap tahun.

Bidang apa saja yang bisa dibiayai oleh Dana Desa pada tahun 2016?

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola.

Apakah PERDES Realisasi Dana Desa di pisah dengan PERDES Realisasi APBDesa?

Desa hanya berkewajiban untuk menerbitkan satu bentuk Perdes tentang Realisasi APBDesa, yang di dalamnya sudah meliputi realisasi Dana Desa dan realisasi ADD. Untuk memudahkan pemantauan penggunaan Dana Desa secara nasional, Kepala Desa harus melaporkan realisasi Dana Desa setelah digunakan setiap tahap. Contohnya:

- ⇒ Untuk mencairkan tahap pertama tahun 2016, maka Kepala Desa harus sudah melaporkan realisasi Dana Desa tahun 2015 kepada Bupati.

⇒ Untuk mencairkan tahap kedua tahun 2016, maka Kepala Desa harus sudah melaporkan realisasi Dana Desa tahap pertama tahun 2016 kepada Bupati.

Mengapa besaran Dana Desa berbeda setiap Desa? Bagaimana dasar perhitungannya?

Iya, karena pembagian Dana Desa dari RKUD Kabupaten/Kota berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Adapun rumus Alokasi Proporsional adalah sebagai berikut:



Berdasarkan rumus atau formula tersebut, yang menyebabkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa menjadi berbeda.

Form 1
Laporan Realisasi Dana Desa Kepada Kabupaten/Kota Setiap Tahap

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp. 6 = 4-5	KET. 7
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan:

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

Form 2
Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

Pagu Kab/Kota Rp.

NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA SEHATI Penyaluran Pertama Penyaluran kedua	1000	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Mar 2-Apr	600 400 200	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Aug 2-Sep	400 200 200	1000	0	100%
2	JUMLAH DESA SAMPURNA Penyaluran Pertama Penyaluran kedua DAN SETERUSNYA ...	2000	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Mar 4-Apr	1200 500 700	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Aug 4-Sep	700 400 300	1900	100	95%
JUMLAH TOTAL		3000			1800			1100	2900	100	97%

Keterangan kolom:

- 3 Pagu yang di terima oleh Desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
- 11 Kolom 3 di kurang kolom 10
- 12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

Form 3
Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tingkat Kabupaten/Kota

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN SENTAN								
1	DESA SEHATI	1000	200	400	300	100	1,000	.
2	DESA SAMPURNA	2000	300	800	600	100	1,800	200
JUMLAH		3000	500	1200	900	200	2800	200
KECAMATAN SELO								
1	DESA KARO							
2	DESA MUTIARA							
DAN SETERUSNYA								

Keterangan kolom:

- 4 Di isi Pagu dana Desa yang di terima Desa
- 5,6,7,8 Di isi jumlah belanja per bidang
- 9 Total belanja
- 10 Di isi pengurangan Kolom 4 di kurang kolom 9

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa

A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berapa jumlah anggaran dan jumlah desa yang mendapat anggaran Dana Desa se-Indonesia tahun 2016?

Berdasarkan data dari DJPK-Kementerian Keuangan, untuk tahun anggaran 2016 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan DD lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa.


Gambar 2
Penyaluran Dana Desa Tahun 2016



Bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2016?

Seperti tahun 2015, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah-bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Gambar 3
Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Bagaimana tahapan penyaluran Dana Desa dari kas negara sampai ke kas desa?

Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%).

Mengapa Dana Desa di transfer ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa?

Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa, sesuai dengan perintah UU N0. 6/2014 tentang Desa. Penjelasan pasal 72 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut (yang saat ini disebut Dana Desa)” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Apa petunjuk teknis yang mengatur lebih detail tentang pengelolaan Dana Desa?

Penggunaan Dana Desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan dimaksud dikeluarkan kementerian tiap tahun. Sedangkan Peraturan Pemerintah mengenai Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan lebih mengatur mengenai pengalokasian, penyaluran dan pelaporan Dana Desa.

Mengapa pencairan Dana Desa banyak dicairkan di akhir tahun, sehingga berdampak pada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan? Selain karena faktor musim, juga karena pelaporan keuangan desa yang berakhir di akhir bulan Desember.

Pada tahun anggaran 2015 penyaluran Dana Desa dilakukan 3 kali, yaitu pada bulan april (40%), Agustus (40%) dan Oktober (20%). Penyaluran pada tahap ketiga dilakukan di akhir tahun. Dalam prakteknya, karena terjadi transisi kelembagaan dan peraturan di tingkat pusat, penyaluran Dana Desa untuk TA 2015 memang terlambat.

Sementara pada tahun anggaran 2016 penyaluran Dana Desa berdasarkan pada PMK nomor 49 tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dua tahap yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%). Dengan demikian untuk TA 2016, sebagian besar Dana Desa sudah terkirim di awal tahun.

B. Dokumen Penyaluran Dana Desa

Dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Desa untuk proses penyaluran Dana Desa?

Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran Dana Desa berdasarkan pada PP nomor 8 tahun 2016 dan PMK nomor 49 tahun 2016. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

- Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota tahun berjalan;
- Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6);
- Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

- Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dikemukakan di atas atau Bupati/Walikota belum menerima dokumen dari desa, Menteri atau Bupati/Walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Gambar 4
Prinsip dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Dokumen apa yang mencantumkan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dalam jangka waktu satu tahun?

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dalam jangka waktu satu tahun dapat dilihat dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Idealnya, laporan realisasi penggunaan Dana Desa terintegrasi dalam laporan APBDesa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Desa

A. Pelaksana Kegiatan

Siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa?

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Disamping DD yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang Sah.

Siapakah perangkat Desa yang berhak dalam mengelola Dana Desa?

Keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan aparat lainnya sudah sering mengikuti pelatihan baik di Kecamatan, Kabupaten, bahkan Provinsi. Tetapi, untuk menentukan prioritas usulan kegiatan, kenapa masih diatur-atur? Ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh. Seharusnya serahkan saja pada pemerintah Desa yang sudah dilatih. Ini berarti tidak ada gunanya pelatihan tersebut?

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa.

Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki Desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan **bukan** dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di Desa.

Apakah peran penting Kepala Desa dalam menentukan skala prioritas mempunyai hak dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan Dana Desa?

Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam Musdes dan atau Musrenbangdes-lah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang dibiayai dari keuangan Desa, termasuk dari sumber DD, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika di kemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan atautkah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.

Siapa saja yang harus diangkat menjadi pelaksana kegiatan untuk Dana Desa, apakah hanya aparatur Desa atau bisa juga yang bukan dari unsur aparatur Desa?

Pelaksana kegiatan di Desa (yang dibiayai dari sumber dana manapun, termasuk DD) merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan peserta dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsip pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan dilakukan secara swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Kepala Desa dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat Desa) bidang yang sesuai di Desa, atau diketuai oleh warga Desa yang dinilai memiliki kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes.

Bagaimana prinsip pelaksanaan kegiatan di Desa?

Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola Desa. Artinya dikelola sendiri oleh masyarakat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat Desa (Pemerintah Desa). Jenis kegiatan di Desa banyak sekali, dan dapat dibedakan di Desa dalam kegiatan yang masuk dalam bidang 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa, 2) pembangunan Desa, 3) pemberdayaan masyarakat Desa, 4) pembinaan kemasyarakatan Desa. Dengan demikian, Pelaksana kegiatan seyogyanya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksanaannya. Hal ini sudah harus diputuskan pada saat musrenbangdes.

Umumnya kegiatan di bidang No.1) dilaksanakan oleh perangkat Desa, tetapi untuk kegiatan dalam bidang No. 2), 3) dan 4) tentu saja tidak harus diketuai oleh perangkat Desa (kaur-kaur) saja, tetapi dapat dilakukan oleh tim kerja atau tim pelaksana yang diketuai oleh warga berdasar kemampuan, keahlian, dan kemauan dari yang bersangkutan, dengan melibatkan perangkat dan masyarakat (gabungan).

Mengapa pelaksana kegiatan tidak dilakukan pemilihan secara umum di masyarakat? Sementara dalam regulasi harus ada salah satu aparat Desa?

Pelaksana kegiatan adalah Tim. Artinya bukan satu orang. Keberadaan perangkat Desa dalam tim pelaksana kegiatan tentu saja mempermudah penyelenggaraan urusan administrasi kegiatan dan keuangan. Karena regulasi (Permendagri No.113/2014) mensyaratkan proses pengelolaan keuangan di Desa dengan mekanisme TPTPKD.

Dalam pengelolaan Dana Desa yang sangat besar, dengan melihat tipologi Desa, yang diperlukan saat ini adalah suatu usaha di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan Desa. Apakah bisa Dana Desa tersebut dikelola masyarakat Desa dalam bentuk BUM Desa, sedangkan Dana Desa cuma dikucurkan 10 % dari dana yang sudah ditentukan di Desa?

Ya. Jika DD adalah “sangat besar”, maka keuangan Desa tentu “sangat besar sekali” karena di dalamnya ada ADD, DBH-PRD, dan PADesa (dari kekayaan atau harta-benda Desa yang produktif/menghasilkan). Belum lagi jika ada Bantuan Pemerintah Pusat-Daerah dan Hibah Pihak Ketiga (CSR Perusahaan, misalnya) dan Pendapatan lain yang sah. Artinya memang benar bahwa segala sumber pendapatan Desa sebagaimana dimanatkan oleh UU Desa adalah untuk kesejahteraan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, dalam arti bukan saja Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) saja yang menikmati.

Tentu saja DD dan sumber keuangan Desa lainnya (total 7 sumber pendapatan Desa) dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha di Desa yang dikelola secara professional melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sehingga menghasilkan laba/keuntungan yang dapat menjadi tambahan PADesa setiap tahun.

B. Teknis dan Administrasi Dana Desa

Untuk apa lagi harus dibuat proposal penggunaan Dana Desa sementara dananya sudah langsung masuk di Rekening Kas Desa? Tahun 2015 saja tanpa harus ada proposal, Dana Desanya tetap dicairkan ke Rekening Kas Desa?

Rencana Penggunaan DD, sebagaimana halnya sumber dana yang lain dalam pendapatan Desa (ADD, DBH-PRD, PADesa, Hibah Pihak Ketiga, Bantuan Pemerintah dan Pendapatan lain yang sah), setiap tahun anggaran (TA Desa) disusun dalam belanja Desa yang disusun dalam RKP Desa (dimana didalamnya termuat/terlampir rencana detail berupa TOR dan RAB per kegiatan), dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan selanjutnya dibuat dokumen APB Desa untuk TA bersangkutan. Jadi tidak diperlukan lagi suatu proposal penggunaan DD. Dengan demikian jika ingin diketahui untuk apa suatu sumber dana dipergunakan, maka jawabannya dapat terlihat pada matrik dalam RKP Desa dan/atau APB Desa. Untuk itulah pencairan DD (dari RKU Daerah ke Rekening Desa) diperlukan syarat adanya Perdes RKP Desa dan Perdes APB Desa.

Dana Desa kan sudah langsung masuk direkening Desa, lalu mau ditujukan ke siapa itu proposal?

DD disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai jadwal dan syarat yang sudah ditetapkan, selanjutnya disalurkan ke Rekening Kas Desa (RK Desa) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima masuk dalam RKUD. Dengan demikian maka persyaratan dokumen Perdes RKP Desa dan Perdes APB Desa sudah harus diserahkan sesegera mungkin, berkenaan jadwal tersebut. (Lihat PP No.8/2016 dan PMK No.48/2016)

Kenapa prioritas Dana Desa berbeda-beda setiap tahunnya? Padahal pembangunan di Desa memerlukan perencanaan yang berkelanjutan!

Prioritas penggunaan DD tidak berubah, sejak diterbitkannya PP No.43/2014 sampai dengan perubahan PP No.47/2014, yaitu prioritas untuk bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang merupakan 2 (dua) bidang dari 4 (empat) bidang kewenangan berskala lokal Desa. Permendesa PDTT No.5/2015 yang diubah dengan Permendesa PDTT No.21/2016, juga

demikian tidak melakukan perubahan norma prioritas penggunaan DD. Permendesa PDTT No.21/2016 hanya memberikan arah dan pedoman kebijakan kepada Kabupaten/Kota dan Desa agar mempertimbangkan karakteristik dan/atau tipologi Desa serta potensi dan asset Desa dalam menyusun rencana kegiatan beserta contoh-contoh.

Mengapa operasional untuk Dana Desa tahun 2016 berubah dari tahun lalu? Kenapa kepala Desa tidak masuk dalam daftar penerima operasional, sedangkan Kepala Desa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Desa?

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan atas penggunaan anggaran di Desa (Permendagri No.113/2014). Kepala Desa telah mendapatkan penghasilan tetap dari sumber keuangan Desa selain DD. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh pendapatan atau penghasilan tetap dari ADD dan dari PADes (umumnya bagi Desa-Desa yang memiliki tanah kas/kekayaan Desa). Penyelenggaraan pemerintahan Desa, termasuk di dalamnya operasional kantor ataupun perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan kebutuhan operasional lain, harus direncanakan, dibahas dan diputuskan dalam musrenbangdes, sehingga diketahui oleh masyarakat tentang hal-hal terkait pelayanan pemerintahan dan biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa dan biaya-biaya yang diperlukan.

Apakah akan maksimal kinerja dari Kader Teknik Desa yang cuma dilatih selama 4 hari, sedangkan yang sudah sarjana dengan latar belakang teknik ada saja masalah yang muncul dan bisa saja keliru dalam menyusun RAB?

Prinsip dasar dari penyusunan usulan kegiatan Desa dilakukan secara mandiri oleh Desa (pemerintah Desa bersama masyarakat termasuk di dalamnya kader Desa). Kader Teknik Desa (juga kader bidang lain) bersifat membantu kegiatan penyusunan rencana (lengkap dengan TOR-Desain dan RAB) untuk kegiatan yang sesuai dan dibutuhkan masyarakat. Tentu saja bisa jadi ada keterbatasan kemampuan para Kader Desa. Untuk itulah dalam Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (yang akan dilakukan perubahan penetapan menjadi oleh Permendesa PDTT), diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada dinas di kabupaten, meminta bantuan tenaga pendamping profesional (jika tersedia) atau melakukan pengadaan jasa tenaga ahli untuk kepentingan peningkatan kualitas perencanaan Desa.

Dalam penggunaan Dana Desa apakah boleh Pemerintah Desa memungut dana dari masyarakat?

Keswadayaan berupa dana, tenaga dan bentuk-bentuk lain yang sesuai bagi suatu rencana kegiatan bidang tertentu, hanya dapat dilakukan melalui kebutuhan masyarakat dalam Musdes dan/atau Musrenbangdes. Jadi bukan keputusan sepihak pemerintah Desa.

Pemerintah Desa secara prinsip tidak dapat melakukan tindakan tertentu (seperti menarik pungutan, retribusi, ganti rugi, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam Desa, pemindahan/peralihan kepemilikan atau aset Desa dan tindakan lain-lain) jika tidak diatur, diberi mandat/amanat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Untuk itu lah “Kewenangan Desa” juga harus ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang itu.

Apabila dalam pembangunan tahap pertama belum selesai, apa dapat mengajukan pencairan Dana Desa tahap berikutnya?

Pengelolaan aliran kas atau *cash-flow* Desa harus disusun secara baik sehingga kebutuhan ketersediaan keuangan dan jadwal rencana kegiatan pembangunan (juga kegiatan bidang lain) yang dibiayai dari sumber keuangan Desa dapat dikelola dengan efisien dan efektif (tepat waktu, tepat jumlah dan tepat

guna) sehingga tidak terjadi keterlambatan, keterbengkalaian, kegagalan dan tidak terselenggarakan serta tidak terselesaikannya kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKP Desa dan dibiayakan dalam APB Desa.

C. Pajak

Bagaimana penerapan pajak pada pengelolaan Dana Desa?

Pengaturan tentang pengenaan pajak, didasarkan pada Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memosisikan Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak, sehingga Bendahara Desa melakukan pungutan pajak atas segala transaksi keuangan (baik dari sumber DD ataupun yang lain) yang berakibat pada kewajiban pajak.

Terhadap hal ini, banyak pihak mengkritik penormaan Permendagri tersebut, yang mendudukan Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak. Salah satu alasan adalah Bendahara Desa bukan Bendahara Pemerintah. Bendahara Desa juga tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang cukup memadai berkenaan dengan norma dan penghitungan perpajakan.

Dapatkah kegiatan Dana Desa tidak dikenakan pajak dan retribusi?

Prinsip dasar pengenaan pajak adalah atas obyek pajak dan atas subyek/wajib pajak. Setiap transaksi keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, baik yang dibiayai dari DD ataupun sumber pendapatan/keuangan Desa yang lain, tidak dapat menghindari kewajiban negara atas beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur norma tersebut.

Pengenaan retribusi mengikuti peraturan daerah kabupaten/kota setempat yang mendasari pengenaan retribusi atas suatu kegiatan pembangunan Desa, misalnya kegiatan perpajakan, pasar Desa, eksplorasi sumberdaya alam tertentu, dan lain sebagainya.

D. Pelaporan dan Pengawasan

Di Provinsi Gorontalo, tahun lalu pengawas kegiatan Dana Desa adalah BPD. Sementara tahun 2016 pengawasan dilakukan oleh Kader Teknik Desa yang bertindak sebagai perencana sekaligus pengawas. Lalu apa tugas BPD dalam pengelolaan Dana Desa?

BPD salah satu tugasnya adalah bersama kepala Desa membuat regulasi Desa. Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala lokal Desa, yang dibedakan menjadi 4 (empat) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di Desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD.

Kader Teknik Desa adalah unsur pelaksana kegiatan yang membantu aspek teknik. Kader Teknik Desa bukan pengawas atas kegiatan DD atau kegiatan dari sumber keuangan dana lainnya.

Apakah Kepala Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pembangunan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa? Kepada siapa pertanggungjawaban tersebut?

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban disampaikan dalam forum Musyawarah Desa sekaligus sebagai forum musyawarah untuk merencanakan pembangunan tahun yang akan datang.

E. Prinsip Swakelola

Apa yang dimaksud dengan “swakelola” dalam pengelolaan Dana Desa?

Swakelola merupakan prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembangunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa)

Bagaimana sistem pengelolaan kegiatan Dana Desa? Apakah dikerjakan oleh pihak ketiga, perangkat Desa atau masyarakat Desa?

Prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk DD, dan ditetapkan dalam Perdes RKP Desa, adalah Swakelola. Artinya seluruh rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa). Dengan demikian maka “tidak boleh” atau “sedapat mungkin dihindari”, ada kegiatan yang secara penuh (paket) di-pihak ketiga-kan.

Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi Desa dimana Desa berwenang mengatur dan mengurus “rumah tangga” Desa secara mandiri dalam kerangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Apakah boleh dalam pengelolaan Dana Desa dikontraktualkan pada pihak ketiga, jika ada sebagian sumber daya yang tidak terdapat di desa?

Jika ada bagian tertentu yang tidak dapat dilakukan Desa (misal, karena penggunaan alat-alat atau keahlian ilmu pengetahuan atau teknologi menengah atau tinggi), maka hanya bagian tersebut saja yang dipihak-ketigakan. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi Desa dimana Desa berwenang mengatur dan mengurus “rumah tangga” Desa secara mandiri dalam kerangka mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana maksud pengaturan UU No.6/2014 tentang Desa, yang telah mendudukan pengakuan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa. Hal ini dapat menjamin terjadinya distribusi dan perputaran ekonomi di tingkat lokal atau Desa.

Apa yang menjadi pedoman pokok dalam penyelenggaraan pembangunan Desa?

Pedoman pokok penyelenggaraan pembangunan Desa antara lain mengacu pada Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PermendesPDTT No.21/2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, dimana secara teknis operasional dan sistematis dijabarkan prinsip kegotong-royongan, keswadayaan, mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan alam lokal, mengembangkan potensi, aset dan daya guna ilmu pengetahuan serta kearifan setempat, dalam praktek pembangunan Desa.

Bagian Keempat

Penggunaan Dana Desa

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dialokasikan untuk apa?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2014, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Mengapa Dana Desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa saja?

Pilihan prioritas jatuh pada pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa didasari oleh beberapa pertimbangan. *Pertama*, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar Dana Desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Kedua, prioritas Dana Desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam NAWACITA, yakni infrastruktur, pangan dan energi, sekaligus juga penguatan Desa dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran.

Ketiga, Pemerintah membina dan memberdayakan Desa agar para pemangku Desa tidak terjebak pada aspek administrasi pemerintahan Desa yang sempit, melainkan Desa mempunyai peran (emansipasi) dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam hal pembangunan misalnya, UU Desa mempunyai visi dan semangat “Desa membangun”, yang berarti Desa disiapkan menjadi subyek mandiri yang memiliki emansipasi dalam pembangunan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Mengapa pemerintah harus menentukan prioritas penggunaan Dana Desa? Bukankah Undang-Undang nomor 6 tentang Desa telah mengamanatkan prioritas belanja Desa melalui Musyawarah Desa?

Prioritas tentu bersifat sementara, agar Dana Desa digunakan secara fokus, tepat sasaran, optimal dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai turunan dari PP No. 60/2014, Menteri Desa PDTT mempunyai mandat menyiapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai panduan umum bagi Desa

untuk memutuskan prioritas Desa melalui Musyawarah Desa. Menteri Desa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 untuk prioritas 2015 dan Peraturan Menteri Desa No. 21/2015 untuk prioritas 2016.

Gambar 5
Prioritas Dana Desa Tahun 2016
(Permendesa, PDTT No. 21 tahun 2015)



Peraturan Menteri tersebut pada dasarnya merupakan panduan umum bagi Desa, sekaligus memberi batasan bidang kegiatan yang tidak boleh atau tidak diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa.

Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dianggarkan melalui Dana Desa?

Sebelum menjawab secara detail tentang jenis-jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa, pertanyaan ini memerlukan jawaban secara umum dan prinsipil sesuai dengan PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015.

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa,
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

Kegiatan pembangunan Desa apa yang boleh didanai Dana Desa?

Kegiatan pembangunan Desa yang boleh didanai Dana Desa adalah:

1. Sarpras transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu.
2. Sarpras ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antar Desa, pasar *online*, dan sebagainya.
3. Sarpras pendukung ketahanan pangan: embung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya.
4. Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskedes.
5. Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya.
6. Pengembangan sistem informasi Desa dan peta sosial digital.
7. Pengembangan teknologi tepat guna.
8. Pengembangan energi lokal yang terbarukan.
9. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa.
10. Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan lainnya.
11. Pengembangan seni dan budaya Desa.
12. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu.
13. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar.
14. Pengembangan budidaya obat tradisional.
15. Dan lain sebagainya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang boleh dibiayai dari Dana Desa? Apakah ada batasan-batasannya?

Kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang boleh dibiayai dari Dana Desa diantaranya adalah untuk:

1. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir.
2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa.
3. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*).
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi Desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain.
8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.

Apa saja yang tidak boleh dibiayai dengan Dana Desa?

Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk:

1. Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa.

- Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor).
- Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD.
- Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- SILTAP, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
- Pembayaran premi BPJS dan BPJS Aparatur Desa.
- Pembelian lahan untuk kantor Desa.
- Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah.
- Biaya kegiatan keagamaan.
- Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa.
- Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah.

Gambar 6
Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa Tahun 2016



Apakah Bupati/Walikota berwenang memberikan instruksi tentang penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa?

Bupati/Walikota tidak mempunyai kewenangan memerintahkan Kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21/2015, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Sebagai contoh, Bupati/Walikota tidak boleh memberi perintah kepada Kepala Desa agar seluruh Dana Desa digunakan untuk membangun seluruh pagar rumah warga di tepi jalan raya, membayar gaji apatur Desa, membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, membangun kantor Desa atau yang lain.

Permendesa PD TT Nomor 21 tahun 2015 mengatur penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas. Sementara terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menyatakan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan mana yang harus diikuti?

PMK Nomor 49/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sejalan dengan Permendesa Nomor 21 tahun 2015, yakni Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Meskipun dalam PMK tersebut menyatakan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.

Dalam pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam memberi persetujuan, Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pada Desa-Desa yang maju, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sudah tidak membutuhkan pendanaan lagi, maka Desa dapat mengalokasikan untuk kegiatan/program yang lainnya di luar prioritas penggunaan Dana Desa. Dua peraturan Menteri tersebut perlu diindahkan oleh Desa.

Pertama, Desa melakukan proses analisis kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, dan setelah itu disepakati dan diputuskan oleh Musyawarah Desa. Dalam hal ini Bupati/Walikota berperan memfasilitasi Desa dalam proses itu, mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *Kedua*, Desa mengusulkan prioritas baru hasil Musyawarah Desa itu kepada Bupati/Walikota untuk melakukan persetujuan.

Bagaimana ketentuan penggunaan Dana Desa untuk pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, insentif maupun upah?

Menurut PP No. 43/2014 *junto* PP No. 47/2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibagi menjadi 30% untuk belanja operasional dan 70% untuk belanja publik. Sejumlah 30% itu mencakup penghasilan tetap pemerintah Desa, tunjangan pemerintah Desa dan BPD, insentif lembaga kemasyarakatan, operasional pemerintah Desa dan BPD termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan dinas, operasional kantor dan alat tulis kantor.

Sedangkan 70% untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa (seperti biaya Musyawarah Desa, MusrenbangDesa, pengembangan sistem informasi dan administrasi Desa, pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan BPD; penyusunan rencana Desa maupun Peraturan Desa); pembangunan Desa (pembangunan sarana prasarana Desa, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan); pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan.

Menurut PP No. 43/2014 *junto* PP No. 47/2015 itu juga, penghasilan tetap (SILTAP) atau gaji Pemerintah Desa dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Sedangkan menurut PP No. 60/2014 Dana Desa dari APBN tidak masuk dalam komponen 30%, melainkan hanya untuk membiayai komponen 70%, yang secara khusus diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya Dana Desa tidak boleh untuk membiayai SILTAP dan tunjangan Pemerintah Desa, tunjangan BPD, operasional kantor maupun insentif lembaga kemasyarakatan. Dana Desa hanya untuk membiayai honorarium pelaksana kegiatan di luar unsur Pemerintah Desa dan BPD serta membiayai upah untuk warga yang bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa.

Pemerintah Desa tidak boleh menerima tunjangan, honorarium atau upah yang berasal dari Dana Desa, sebab sudah memperoleh SILTAP dan tunjangan dari sumber lain. Dengan memperoleh SILTAP dan tunjangan tersebut, Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dengan Dana Desa.

B. Belanja Dana Desa

Kenapa Dana Desa tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan atau pengembangan kantor Desa? Sementara untuk mendukung lancarnya aktifitas pelayanan masyarakat, perlu adanya fasilitas kantor Desa yang memadai, termasuk bangunan kantor dan perlengkapannya?

Desa seharusnya memiliki kantor Desa atau Balai Desa. Pemerintah tidak melarang Desa membangun kantor Desa atau balai Desa. Tetapi untuk membangun kantor Desa maupun belanja alat tulis kantor (ATK) tidak boleh menggunakan Dana Desa, melainkan bisa menggunakan sumber dana lain di luar Dana Desa.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk beasiswa sekolah bagi aparatur Desa untuk meningkatkan kemampuan?

Ini tidak menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa.

Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan jamban keluarga miskin?

Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan, bukan dibagi habis cuma-cuma ke orang perorang atau ke setiap keluarga, meskipun untuk menolong keluarga miskin. Dana Desa bisa digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan jamban keluarga miskin, bisa juga untuk mendukung usaha keluarga miskin, tetapi jangan dibagi cuma-cuma, melainkan dengan pola arisan atau bergulir. Keluarga miskin yang memperoleh dukungan dana tersebut wajib mengembalikan agar bisa digulirkan kepada keluarga yang lain.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk membeli lahan, pembebasan tanah atau ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan Desa?

Pada dasarnya Pemerintah mendidik Pemerintah Desa agar tidak berhasrat tinggi untuk membeli lahan karena ada motif mencari keuntungan. Desa dapat membeli tanah dengan Dana Desa untuk keperluan investasi ekonomi produktif yang sebaiknya dengan perhitungan dan perencanaan yang matang. Misalnya, Desa dapat membeli lahan warga untuk pengadaan pasar Desa, embung Desa, gedung serba guna, saluran irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Kalau Desa sudah kaya maka bisa membeli lahan untuk pengadaan lapangan.

Sementara pembelian lahan untuk pengadaan kantor Desa, kuburan, rumah ibadah, lapangan, perpustakaan Desa, sanggar seni dan belajar, PAUD, Posyandu belum menjadi prioritas. Lebih baik Desa memanfaatkan rumah-rumah warga yang kosong (atau sedikit penghuninya) untuk kegiatan pelayanan dasar, sebab hal ini juga memupuk kepedulian sosial warga Desa.

Kenapa Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan tempat ibadah?

Pada dasarnya rumah/tempat ibadah yang berskala Desa merupakan salah satu jenis kewenangan lokal berskala Desa, sehingga secara prinsipil bisa didanai dengan Dana Desa. Tetapi pembangunan rumah ibadah belum menjadi prioritas pemerintah. Mengapa? *Pertama*, semua Desa sudah ada tempat ibadah yang dibangun dengan bantuan pemerintah, swadaya masyarakat maupun sumbangan donatur. *Kedua*, Dana Desa diutamakan dan difokuskan untuk infrastruktur Desa, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bolehkah Dana Desa untuk membangun kegiatan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten?

Dana Desa tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan bersama jika kegiatan itu menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota membangun atau memperbaiki gedung SD, dan Desa diminta mengeluarkan biaya dari Dana Desa untuk mendukung kegiatan tersebut. Ini tidak boleh. Sebaliknya Dana Desa bisa digunakan untuk mendanai kegiatan kerjasama antarDesa yang didukung atau dijalankan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Contoh: pembangunan jalan poros Desa; menangkap air sungai untuk irigasi sawah antarDesa dan budidaya perikanan darat; pembangunan tambatan perahu; pasar antarDesa dan lain-lain.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk membiayai honor guru untuk semua tingkatan pendidikan? Jika ada pemilahan, untuk guru apa saja yang diperbolehkan?

Dana Desa tidak boleh untuk membayar honor guru di setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Dana Desa hanya boleh untuk membayar upah tenaga guru bagi pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Desa, misalnya sanggar budaya dan sanggar belajar.

Dana Desa digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan dasar, sementara bangunannya dikelola oleh yayasan/pihak ketiga?

Tidak boleh, sebab fasilitas pelayanan dasar tersebut bukan menjadi kewenangan, milik dan tanggung jawab Desa.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk memberi beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin?

Beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin sebenarnya sudah dicakup Pemerintah, misalnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun bantuan lainnya. Dana Desa milik Desa berbeda

dengan dana milik Pemerintah. Beasiswa bukan prioritas untuk didanai dengan Dana Desa. Tetapi Dana Desa bisa juga untuk memberi beasiswa tetapi tidak bisa diberikan cuma-cuma dan langsung habis, melainkan dengan pola arisan dan bergulir.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk sarana kaum difabel/marginal, seperti untuk bantuan komputer atau alat belajar pendidikan?

Dalam hal ini, prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai sanggar belajar dan perpustakaan, yang dilengkapi dengan prasarana belajar, untuk mendukung akses belajar bagi kaum difabel.

Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk membeli alat pemadam kebakaran, contohnya mobil Pick Up dan tong air, karena di Kalimantan masih ada Desa yang belum memilikinya?

Pembelian mobil pick-up bukan prioritas. Tetapi untuk pengadaan parit dan tong air untuk mengatasi kebakaran, menjadi prioritas penting.

Apakah Dana Desa dapat untuk pengadaan mobil ambulance?

Sebelum ada Dana Desa memang ada sejumlah Desa yang telah memiliki mobil ambulance untuk menolong warga. Sebagai contoh adalah Desa Sumberejo Kabupaten Malang, yang menggunakan Pendapatan Asli Desa untuk membeli dua mobil ambulance. Tetapi dalam hal Dana Desa, pengadaan mobil ambulance oleh Desa belum menjadi prioritas. Jika semua prioritas sudah terpenuhi maka Desa dapat mengadakan mobil ambulance dengan Dana Desa, tentu harus menjadi kesepakatan Musyawarah Desa dan memperoleh persetujuan Bupati/Walikota sesuai dengan Permendesa PDTT No. 21/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.

Apakah Dana Desa boleh digunakan habis langsung untuk membeli/pengadaan satu paket sarana prasarana saja?

Boleh, yang penting satu paket sarpras itu betul-betul menjadi prioritas mendesak yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Apakah Dana Desa boleh dipergunakan untuk honorarium tenaga operasional Posyandu, PAUD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)?

Honorarium atau upah untuk tenaga operasional Posyandu, PAUD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada dasarnya serupa dengan upah tenaga kerja yang terlibat dalam padat karya Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk membayar upah sebagai insentif bagi tenaga operasional Posyandu, PAUD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berdasarkan pada frekuensi kegiatan yang diikuti. Karena itu honorarium itu bukan alokasi yang rutin sebagai SILTAP bagi aparat Desa.

Apakah boleh untuk pembuatan atau perbaikan pintu gerbang Desa?

Tidak boleh. Itu bukan prioritas penting.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk honorarium kaum masjid atau juru kunci makam Desa?

Tidak boleh. Honorarium kaum masjid bisa dialokasikan dari infaq masjid atau sumber lain. Sedangkan honorarium juru kunci makam Desa bisa dialokasikan dari sumbangan atau kontribusi pengguna jasa makam. Untuk hal ini lebih baik makam Desa dilembagakan menjadi kewenangan Desa, yang kemudian dibuat Peraturan Desa tentang retribusi jasa pelayanan makam Desa. Pengguna

jasa makam wajib membayar retribusi, dan Pemerintah Desa wajib menjaga kebersihan dan melayani pengguna jasa. Sebagian hasil retribusi makam Desa ini bisa digunakan untuk membayar honorarium juru makam.

Apakah Dana Desa boleh untuk membeli mobil atau perahu Desa?

Pemerintah Desa tidak boleh membeli langsung mobil atau perahu Desa baik untuk operasional, pelayanan kepada warga maupun untuk bisnis. Untuk pelayanan transportasi secara cuma-cuma kepada warga sudah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan operasional pemerintah Desa, tidak menjadi prioritas penting Dana Desa.

Desa dapat mengalokasikan Dana Desa sebagai modal bagi BUMDesa, yang kemudian BUMDesa dapat mengadakan mobil atau perahu Desa, untuk pelayanan transportasi atau untuk bisnis. Tetapi dalam hal pelayanan tidak bisa dilakukan secara gratis. Sedangkan perahu Desa bisa digunakan untuk bisnis penangkapan ikan yang dikelola oleh BUMDesa dan dijalankan oleh kelompok nelayan. Penghasilan dari bisnis perahu Desa ini dapat dibagi antara kelompok nelayan dengan BUMDesa.

Apakah Dana Desa bisa disalurkan langsung ke BUMDesa tanpa melalui Pemerintah Desa?

Tidak bisa. Penerima Dana Desa adalah Desa bukan BUMDesa. Pemerintah Desa bersama masyarakat dapat membentuk BUMDesa dengan modal dari APBDesa, yang salah satu sumbernya adalah Dana Desa.

Apakah gaji pengurus BUMDesa bisa dianggarkan dari Dana Desa?

Tidak bisa dan tidak boleh. Gaji pengurus BUMDesa berasal dari laba yang dihasilkan oleh BUMDesa.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk dana simpan-pinjam Desa?

Boleh, dengan wadah BUMDesa. Melalui keputusan Musyawarah Desa, Desa mengalokasikan Dana Desa sebagai modal BUMDesa. Salah satu unit usaha yang bisa dikembangkan BUMDesa adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melayani kredit bagi warga Desa.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Dana Desa

A. Pengawasan Dana Desa

Bagaimanakah sistem pengawasan aliran Dana Desa?

Untuk skala lokal Desa, UU Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya (Badan Musyawarah Nagari; BMN) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan DD.

Apakah Musyawarah Desa menjadi bagian dari sistem pengawasan aliran Dana Desa?

Ya. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD/BMN menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Contoh, pengawasan aliran DD didalam Bidang Pembangunan Desa dibahas dalam Musyawarah Desa dengan agenda strategis, misalnya, apakah aliran DD sudah mengatasi masalah akses masyarakat Desa terhadap Posyandu, Poskesdes, Polindes, tenaga kesehatan di Desa, beasiswa sekolah untuk warga miskin, ruang belajar masyarakat (*community centre*) dan seterusnya.

Apakah pengawasan aliran DD dilakukan terhadap dokumen rinci seperti kuitansi dan lain-lain?

Tindakan seperti itu adalah pemeriksaan, bukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dari “jauh”, sedangkan pemeriksaan dilakukan dari “dekat”. Pengawasan aliran DD yang dilakukan oleh BPD cukup membahas hal strategis penggunaan DD dalam mengatasi masalah di Desa. Disisi lain, pemeriksaan dokumen penggunaan DD seperti kuitansi yang dibandingkan dengan dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RAB dll), dilakukan oleh BPKP sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan audit.

Apakah masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD?

Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan DD, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DD. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan DD, terutama penggunaan DD untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, BPD/BMN menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2/2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

B. Pertanggungjawaban Dana Desa

Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD?

Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Camat sebagai SKPD bertanggungjawab melakukan fasilitasi teknis agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD berjalan lancar. Hal ini akan berjalan baik bila Camat menerima delegasi kewenangan yang spesifik berdasarkan Perbup/walikota.

Apa yang harus dilakukan apabila terjadi kasus penyelewengan penggunaan DD?

Dugaan penyelewengan penggunaan DD harus ditelusuri berdasarkan asas praduga takbersalah (*presumption of innocence*). BPD dapat mengundang Pemerintah Desa, TPK, dan warga Desa untuk melakukan Musdes “mendadak”, seperti diamanatkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2/2015 dengan secara khusus dugaan “mal-administrasi” atau “dugaan pidana”.

- Untuk perbuatan mal-administrasi (kesalahan administrasi) sebaiknya Musdes memberi rekomendasi tentang perbaikan dokumen administrasi, dibuktikan dengan Berita Acara Musdes.
- Untuk pembelajaran bersama, BPD membahas dalam Musdes terkait dugaan kasus penyelewengan DD, putusan peradilan tentang tindak pidana “keuangan desa” (yurisprudensi), dihadiri Camat dan BPKP.
- Dugaan pidana mensyaratkan niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan kewenangan aparat hukum untuk menemukan bukti-bukti. Aparatus hukum seperti Kejaksaan dapat menjelaskan perbuatan yang terklasifikasi sebagai tindak pidana “keuangan desa” berdasarkan yurisprudensi, agar tidak terjadi salah tangkap dan menghargai asas praduga takbersalah.

Apakah aplikasi sistem informasi keuangan Desa selama ini telah menjamin pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan dengan baik?

Sistem informasi keuangan Desa memudahkan pertanggungjawaban Desa secara efektif dan efisien. Kerugiannya, Desa jarang melakukan Musdes pertanggungjawaban DD dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa. Musdes diselenggarakan dengan menunjukkan hasil pengolahan data yang memanfaatkan sistem informasi keuangan Desa.

Bagaimana sistem pelaporan Dana Desa? Apakah terdapat panduan teknis yang digunakan di dalam pembuatan laporan?

Tahun 2016 terdapat perubahan sistem pelaporan yang dipengaruhi oleh transfer DD 2 (dua) kali, dibandingkan sistem pelaporan dan transfer DD 3 (tiga) kali pada tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah mengatur sistem laporan realisasi penggunaan DD setiap tahap, dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Panduan teknisnya dapat menggunakan lampiran yang terdapat didalam Permenkeu No. 49 yang diterbitkan 29 Maret 2016 tersebut.

Di Desa saya terdapat perangkat Desa dan anggota tim pelaksana kegiatan yang melakukan penyelewengan Dana Desa. Apakah Kepala Desa yang bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka?

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap laporan penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Perbuatan pidana penyelewengan DD merupakan tanggung jawab orang-per-orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, setelah dibuktikan di pengadilan.

Pembangunan infrastruktur jalan Desa sudah selesai. Siapa yang melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur itu?

Tindakan pemeriksaan penggunaan DD dilakukan oleh BPKP dengan membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa.

Kami sudah membuat bentuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang diketik rapi. Apakah kami masih harus membuat buku manual (kas, bank, pembantu kegiatan, dan lain-lain) yang isinya sama persis dengan laporan yang telah diketik rapi tersebut?

Buku manual berkedudukan sebagai dokumen pendukung terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah diketik rapi. Tim pelaksana kegiatan maupun Pemerintah Desa dapat membuat buku manual tersebut jika diperlukan, sesuai kondisi di desa setempat.

Apakah ada implikasi dan pertanggungjawaban ketika Dana Desa tidak digunakan sesuai harapan warga Desa?

DD diprioritaskan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai harapan warga Desa. Evaluasi penggunaan DD dilakukan oleh BPD/BMN dan Pemerintah Desa agar DD dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Desa. Implikasinya adalah perubahan program/kegiatan yang terdapat dalam bidang pembangunan Desa dan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang mengatasi masalah di Desa.

Bagian Keenam

Sisa Dana Desa

Desa yang kami dampingi terdapat SILPA tahun anggaran 2015. Apakah SILPA tersebut dianggarkan kedalam anggaran Dana Desa tahun 2016?

Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah mengatur kewenangan Bupati/Walikota dalam hal ditemukan sisa DD di RKD lebih dari 30%, yakni Bupati/Walikota meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa DD di RKD, dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah (c.q. BPKP) untuk melakukan pemeriksaan. Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD dalam rancangan APBDesa tahun 2016, melalui Peraturan Desa tentang APB Desa.

Apakah perencanaan penggunaan SILPA Dana Desa tahun anggaran 2015 harus mengacu pada prioritas Dana Desa 2016?

Ya. Musdes penggunaan SILPA DD sebaiknya diselenggarakan agar disesuaikan dengan prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa sesuai Peraturan Menteri Desa No. 21/2016, antara lain:

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur penghidupan (pangan dan permukiman), pendidikan, sosial dan kebudayaan, usaha ekonomi masyarakat, dan energi terbarukan, serta kegiatan lain sesuai Perbup dan Perdes Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk investasi ekonomi desa, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, kegiatan pangan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, ruang belajar masyarakat di desa, promosi dan edukasi kesehatan yang menjamin hak akses warga terhadap institusi kesehatan Desa, pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan, energi terbarukan dan kegiatan lain sesuai kebutuhan desa setempat.

=====